

# ORGANISASI PERUSAHAAN



Oleh:

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.

Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNS

# Perusahaan :

Adalah Suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengolahan faktor-faktor produksi, untuk menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat.

# TUJUAN PENDIRIAN PERUSAHAAN

- Ada 2 Tujuan :

Tujuan Ekonomis adalah untuk mempertahankan eksistensinya, berupaya menciptakan laba, menciptakan pelanggan, dan menjalankan upaya-upaya pengembangan.

Tujuan Sosial adalah Perusahaan diharapkan memperhatikan keinginan investor, karyawan, penyedia faktor-faktor produksi, maupun masyarakat luas.

**Kedua tujuan perusahaan tersebut saling mendukung untuk mencapai tujuan utama perusahaan**

# Lingkungan Perusahaan

- **Lingkungan Eksternal adalah faktor-faktor di luar dunia usaha yang mempengaruhi kegiatan perusahaan.**

Lingkungan eksternal mikro adalah lingkungan yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan usaha, yaitu:

- Pemasok/supplier yang menunjang kelangsungan operasi perusahaan.
- Perantara, misal: distributor, pengecer yang berperan dalam pendistribusian hasil-produksi ke konsumen.
- Teknologi yang berkaitan dengan perkembangan proses kerja, peralatan, metode, dsb.
- Pasar, sebagai sasaran dari produk yang dihasilkan perusahaan.

Lingkungan Eksternal Makro al: Hukum, politik, alam, HI, penduduk, sosial budaya, pendidikan, perekonomian, dll


# Lingkungan Internal

- Lingkungan Internal adalah faktor-faktor yang berada dalam kegiatan produksi dan langsung mempengaruhi hasil produksi. Yaitu:
  - Tenaga kerja, meliputi lingkungan fisik dan non fisik, upah/gaji dan sebagainya.
  - Peralatan dan mesin-mesin.
  - Permodalan (pemilik, investor, pengelolaan dana, dan sebagainya).
  - Bahan mentah /bahan setengah jadi, pergudangan, mobilitas fisik dan sebagainya.
  - Sistem Informasi dan Administrasi, sebagai acuan pengambilan keputusan manajemen.

# Sistem Hidup Perekonomian dan Dunia Usaha Berdasarkan Lingkungannya



**Kebutuhan Manusia**



# Ciri-ciri Perusahaan

- **Operatif** adalah dijumpai adanya aktivitas ekonomi yang berkenaan dengan kegiatan produksi, penyediaan, ataupun pendistribusian barang atau jasa.
- **Koordinatif** adalah koordinasi semua bagian dalam perusahaan dapat bergerak ke arah yang sama dan saling mendukung
- **Reguler** adalah diperlukannya keteraturan yang dapat mendukung aktivitas agar dapat selalu bergerak maju.
- **Dinamis** adalah lingkungan yang selalu berubah, perusahaan harus mampu mengikuti dan menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut.
- **Formal** adalah perusahaan selaku kegiatan ekonomi harus merupakan lembaga resmi yang terdaftar di pemerintah.



# SUMBER HUKUM perusahaan

- a. KUH Perdata  
Terutama Buku III Bab 8 tentang Perserikatan Perdata dan Buku III Bab 2 tentang Perserikatan yang terjadi karena persetujuan
- b. KUHD  
Hubungan KUH Perdata dan KUHD Perhatian  
:  
Ps. 1 KUHD.  
Khusus PT harus diperhatikan Ps. 15 KUHD
- C.** Peraturan-peraturan Lain: UU PT, UU Koperasi, UU BUMN, UU Yayasan dll



# PERKUMPULAN

Arti luas mempunyai 4 unsur, yaitu :

✉ Kepentingan bersama

Kehendak bersama

✉ Tujuan bersama

✉ Kerjasama

📖 PP : P + Pemasukan dan Pembagian

Keuntungan atau Kemanfaatan (Ps. 1618)

📖 Fa : P + Ps. 1618 KUH Perdata +

menjalankan perusahaan dan memakai nama

bersama (Ps. 16) dan tanggung jawab sekutu (Ps.

18 KUHD)

📖 CV : P + PP + Fa + sekutu Komanditer

📖 PT : P yang berbadan Hukum perusahaan,

nama → tujuan tanggung jawab sekutu

Perserikatan Perdata Ps. 1618 landasannya

Ps. 1320 KUH Perdata : syahnya perjanjian



Sepakat mendirikan badan baru



Kecakapan bertindak



Tujuan tertentu



Alasan yang diperkenankan



Rumusan Ps. 1618 KUH Perdata, Ada unsur–unsur mutlak :

a. Masing–masing harus memasukkan hal sesuatu ke dalam perserikatan.

b. Bersama mendapatkan untung yang akan dibagi.

c. Ada persamaan tingkat di antara peserta

# BENTUK KERJASAMA

## 1. Menurut Tujuannya

a. Untuk memenuhi kebutuhan Eks. Perkumpulan profesi, seni

b. Untuk memperoleh profit

Exs. PP – Ps. 1618 KUH

Perdata dst.

Fa – Ps. 16 KUHD

CV – Ps. 19 KUHD

## 2. Menurut struktur hukumnya

a. Bukan badan hukum PP.

Firma

CV

} Bentuk Khusus

b. Badan Huku PT.

Koperasi

Dalam menyongsong era perdagangan bebas, kepastian Hukum dalam Hukum Perseroan merupakan modal dunia usaha untuk “mengembangkan” usahanya

Salah satu langkah menindak lanjuti kesepakatan GATT dan APEC →

“Pembaharuan Hukum Perseroan Terbatas”

UU No 40 Tahun 2007>>>

UU No. 1 Tahun 1995



Pasal 36 s/d 56 KUHD dan segala perubahannya



Tidak Berlaku

DALAM UNDANG–UNDANG NO. 40  
TAHUN 2007  
BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Menyebutkan :

1. PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang–Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
2. Organ PT adalah rapat umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris
3. RUPS adalah organ PT yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris

- **PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT)**

Unsur yang harus dipenuhi dalam mendirikan badan hukum PT :

1. Adanya dua orang atau lebih untuk mendirikan perseroan (perorangan dan atau badan hukum)
  2. Adanya pernyataan kehendak dari para pendiri untuk menyatakan persetujuan mendirikan perseroan
  3. Kewajiban dari setiap pendiri mengambil saham pada perseroan didirikan
- 4. Direksi adalah organ PT yang bertanggung jawab penuh atas pengaturan, pengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan PT serta memiliki atau mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai anggaran dasar
  - 5. Komisari adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan
- **PENDIRIAN PT :**
  - ☒ Tahap pemb. Akta pendirian
  - ☒ Tahap pengasuhan akta pendirian
  - ☒ Tahap pendaf. dan pengumuman

- **ANGGARAN DASAR MEMUAT :**

- Nama dan tempat kedudukan PT
- Maksud dan tujuan kegiatan usaha PT (sesuai Undang–Undang yang berlaku)
- Jumlah modal
- Jumlah saham, nilai nominal tiap–tiap saham
- Susunan, jumlah dan nama direksi dan komisaris
- Tata cara pemilihan pengangkutan penggantian dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris
- Tata cara penggunaan laba dan pembagian deriden
- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**
- **(Pasal 15 Ayat (2))**
- Nama PT
- Maksud dan Tujuan PT
- Kegiatan Usaha PT
- Jangka Waktu Berdirinya PT
- Besarnya Modal Dasar
- Pengurangan modal ditetapkan dan modal yang disetor
- Status perseroan

- **PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

- ✉ Ditanda tangani Akta pendirian PT dihadapan Notaris dalam bentuk Akta Pendirian oleh para pendiri → PT telah berdiri. (Belum memperoleh status Badan Hukum)
- ✉ Status Badan Hukum diperoleh → disahkan oleh Menteri Kehakiman pasal 7 ayat (6)
- ✉ (Status Badan Hukum dari PT di mulai sejak disahkan Akta pendirian PT tersebut, oleh Menteri Kehakiman)
- Setelah diperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman, maka PT adalah Badan yang mandiri. Hubungan antara para pendiri sebagai pemegang saham yang tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang disebut oleh PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi nilai saham yang telah diambil.



# PENGESAHAN

Prosedur persyaratan dan pengesahan status badan hukum

A. Tata cara pengajuan permohonan pengesahan para pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan akta pendirian perseroan

Menteri kehakiman → mengesahkan :  
diterima / ditolak jangka waktu 60 hari

Tata cara ini berlaku juga bagi persetujuan menteri, ketentuan yang harus dimuat dalam pendirian PT.

1. Selain anggaran dasar yang telah diperjanjikan dimuat pula keterangan :

- **NAMA LENGKAP**
- **✉ TEMPAT LAHIR/TGL LAHIR**
- **✉ PEKERJAAN**
- **✉ TEMPAT TINGGAL**
- **✉ KEWARGANEGARAAN PENDIRI**
- **✉ Serta memuat identitas direksi dan komisaris yang pertama kali diangkat**
- **Susunan, Nama Lengkap, Tempat dan Tanggal Lahir, Pekerjaan, Tempat Tinggal dan Kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris**
- **✉ Nama Pemegang Saham**
- **Rincian jumlah saham dan nilai nominal yang ditempelkan disetor pada saat pendirian**
- **Larangan yang tidak boleh dimuat dalam Akta pendirian,**
- **✉ Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham**
- **✉ Ketentuan atas pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain**

- **PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN**
- Setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman untuk segera didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Hukum PT tersebut
- (Pasal 21 Jangka Waktu 30 hari sejak pengesahan)
- **UNDANG–UNDANG No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan**
- Selanjutnya diumumkan dalam tambahan berita negara (30 hari terhitung sejak pendaftaran).

- Penggabungan Badan Usaha
- Merupakan istilah umum untuk menunjukkan bersatunya dua/ lebih BU yang merupakan “Pengembangan Perusahaan”
- Tujuan Penggabungan BU :
- Memperoleh/ meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profitabilitas)
- Peningkatan profitabilitas dapat terjadi karena adanya efisiensi operasi dan sinergi

- **Latar Belakang Penggabungan BU**
- **1. Biaya Pengembangan**
  - Lebih efisien dan murah daripada menambah/ membangun fasilitas baru
- **2. Resiko lebih rendah**
  - Penggabungan dengan perusahaan yang mapan tidak perlu mengambil resiko teknis produksi maupun pemasaran
- **3. Proses lebih pendek**
  - Pentahapan yang tidak perlu dilakukan : perijinan, evaluasi mengenai dampak lingkungan, proses pemb./ konstruksi dan pengenalan produk kepada pasar.
- **4. Menghindari diri dari pengambilalihan**
  - Penggabungan tujuan memperkuat dan melindungi diri dari resiko.
- **5. Memperoleh kekayaan tak berwujud**
  - Exs. Reputasi, letak yang strategis, tim manajemen yang baik.

- Bentuk Penggabungan BU
- Secara ekonomis, penggabungan BU dilakukan dalam bentuk :
- (J. Fred Weston, 1990)
- 1. Penggabungan/ integrasi Horizontal
- Penggabungan perusahaan yang berada dalam suatu jalur bisnis dan pasar yang sama
- 2. Penggabungan/ integrasi vertikal
- Penggabungan perusahaan yang berada dalam tahap/ tingkat yang berbeda (operasi)
- 3. Penggabungan konglomerasi
- Penggabungan perusahaan yang tidak ada kaitan satu sama lain
- Perusahaan yang bergabung tidak merupakan pesaing dan tidak terkait dalam suatu jalur bisnis.

- Secara Yuridis (Ps. 102, 103 UU PT)
- Bentuk penggabungan BU
- 1. Penggabungan (Merger)
- Dua/lebih perusahaan bergabung menjadi satu dan salah satu perusahaan yang bergabung tetap hidup, sedangkan yang lain dibubarkan.
- Exs.PT A mengambil alih kekayaan dan hutang PT B
- PT A membayar sejumlah hutang atau menerbitkan saham
- PT A kepada pemegang saham PT B dan PT B dibubarkan
- 2. Peleburan (Konsolidasi)
- Dua/ lebih perusahaan bergabung perusahaan yang bergabung dibubarkan semua, dan dibentuk perusahaan baru

- **Peleburan (Konsolidasi)**  
Dua/ lebih perusahaan bergabung perusahaan yang bergabung dibubarkan semua, dan dibentuk perusahaan baru  
Exs.PT A dan PT B dibubarkan kemudian dibentuk PT C
  - PT C menerbitkan saham kepada pemegang saham PT A + B
- 3. Pengambil alihan (Akuisisi)**
- Dua/ lebih perusahaan bergabung menjadi satu dan kedua perusahaan tersebut tetap hidup, tetapi perusahaan yang satu mengontrol/ pengendali perusahaan yang lain, melalui penguasaan sebagian besar/ seluruh saham perusahaan lainnya.
  - Exs.PT A membeli saham PT B
  - PT B dibiarkan tetap hidup tetapi dikendalikan oleh PT A
  - Cq PT B menjadi anak perusahaan (subsidiary) dan PT A sebagai perusahaan induk (holding)



- Ada klaim karena aktivitas bisnis anak perusahaan
- Dalam ilmu Hukum → Doktrin “Keterbatasan tanggung jawab” dari suatu badan hukum → secara prinsip setiap perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum, maka hanya badan hukum sendiri yang bertanggung jawab
- Para pemegang saham tidak bertanggung jawab, kecuali sebatas nilai yang dimasukkan (saham)
- Ps. 40 ayat (2) KUHD
- Ps. 3 ayat (1) UU PT
- UU PT menegaskan perkecualian atas prinsip : Keterbatasan tanggung jawab badan hukum, termasuk untuk menarik pihak perusahaan holding sebagai pemegang saham, untuk ikut mempertanggung jawabkan terhadap pembuatan anak perusahaan
- Perluasan tanggung jawab pemegang saham
- Dalam hal tertentu hukum memperkenankan tanggung jawab hukum pemegang saham melebihi dari tanggung jawab sebatas modal/ saham, yang dikategorikan dalam 2 kelompok

- **Kelompok :**
- **1. Yang berdasar peraturan Perundang–undangan**
- **2. Yang berdasar ikatan kontraktual**

**Ad.1. Perluasan tanggung jawab pemegang saham/ perusahaan holding, terjadi dalam :**

- **a. Tanggung jawab perusahaan holding dalam proses pendirian PT**
- **b. Tanggung jawab perusahaan holding karena doktrin *piercing the corporate veil***
- **Dalam UU PT**
- **Sungguhpun suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya sebatas harta badan hukum tersebut, tetapi dalam hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus (*piercing*)**

**Ad. 2. Perluasan tanggung jawab berdasar ikatan kontraktual**

- **Prinsip tersebut dapat diterobos dengan ikatan–ikatan kontrak, yang memegang dimaksudkan sebagai terobosan**

**Kontrak tersebut dapat dikategorikan :**

- **a. Kontrak yang bersifat kebendaan**
- **b. Kontrak yang bersifat personal**

- Ad.a. Perusahaan holding melakukan kontrak–kontrak yang bersifat kebendaan dalam hubungan dengan kegiatan anak perusahaan → sehingga sampai batas tertentu dapat dibebankan kepada perusahaan Holding
  - Misal : Aset–aset perusahaan holding ikut menjadi collateral terhadap hutang–hutang yang dibuat oleh anak perusahaan Kasus : Tahun 1992
- Saham–saham group Astra → diagunkan untuk menjamin hutang–hutang bank Summa → akhirnya tetap dilikuidasi 2 group konglomerat tersebut miliknya kel. William Suryajaya
- Ad.b. Tanggung jawab perusahaan Holding karena adanya kontrak yang bersifat personal.
  - Misal : Untuk menjamin hutang–hutang anak perusahaan → membuat : Corporate guarantee, Personal guarantee, Garansi terbatas.